

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Dual Currency Return Knock-In Knock-Out ("DCR KIKO"), terlebih dahulu Nasabah wajib membaca dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

"American Knock-In (KI)" dalam DCR KIKO adalah suatu kontrak opsi dimana apabila nilai tukar Knock-In tidak tersentuh selama Periode Observasi (Periode Perhitungan), Nasabah akan menerima pembayaran Suku Bunga dan sejumlah Pokok Penempatan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

"American Knock-Out (KO)" dalam DCR KIKO adalah suatu kontrak opsi jika nilai tukar Knock-Out tersentuh selama Periode Observasi (Periode Perhitungan), maka Nasabah akan menerima pembayaran sejumlah Pokok Penempatan dan bunga atas pokok penempatan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

"Bank" adalah PT Bank OCBC NISP, Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkantor pusat di Jakarta, Selatan, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25 Jakarta Selatan, dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT Bank OCBC NISP, Tbk.

"Dual Currency Return Knock-In Knock-Out (DCR KIKO)" adalah salah satu bentuk dari *Structured Product* yang merupakan (i) kombinasi penempatan dana Nasabah yang digabungkan dengan instrumen *foreign exchange option* dan (ii) merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Formulir Penempatan *Structured Product*" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan DCR KIKO.

"Hari Kerja" adalah hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

"Hasil" adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan DCR KIKO beserta Suku Bunga atas penempatan deposit DCR KIKO pada saat pencairan DCR KIKO.

"Indicative Term Sheet DCR KIKO" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi penjelasan singkat mengenai karakteristik, spesifikasi, ilustrasi/skenario transaksi dan risiko produk, sehubungan dengan penempatan DCR KIKO pada Bank.

"Jangka Waktu Penempatan DCR KIKO" adalah jangka waktu penempatan DCR KIKO dihitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo DCR KIKO.

"Kurs Spot Referensi (*Reference Rate*)" adalah kurs yang berlaku di pasar pada Tanggal Penentuan pukul 13.00 WIB.

"Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*)" adalah mata uang kontra dari pasangan mata uang yang ditransaksikan selain Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

"Mata Uang Dasar (*Base Currency*)" adalah *deposit currency* yang dipilih Nasabah untuk menempatkan dananya (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang yang ditransaksikan).

"Nasabah" adalah subyek hukum baik pribadi (perorangan) maupun perusahaan / badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah pemilik rekening tabungan dan/atau giro OCBC NISP. Dalam Syarat dan Ketentuan DCR KIKO, Nasabah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nasabah *professional*:
 - a. Yang bergerak dibidang keuangan berupa bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang kontrak berjangka;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 - i. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
 - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
 - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
 - e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral.
2. Nasabah *eligible*:
 - a. yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 - i. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
3. Nasabah *retail* untuk nasabah yang tidak mencakup kedua poin di atas.

"Pasangan Mata Uang (*Currency Pair*)" adalah pasangan mata uang yang ditawarkan Bank dalam transaksi DCR KIKO.

"Pencairan Lebih Awal (*Early Withdrawal*)" adalah pencairan Pokok Penempatan lebih awal dari Tanggal Jatuh Tempo DCR KIKO yang seharusnya jika nilai tukar Knock-Out selama Periode Observasi tersentuh. Dalam hal ini, Pokok Penempatan DCR KIKO termasuk Suku Bunga atas Pokok Penempatan akan dicairkan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) 2 (dua) Hari Kerja sejak nilai tukar Knock-Out tersentuh.

"Periode Observasi (periode perhitungan)" adalah suatu periode dimana suatu kontrak opsi (KI dan KO) diobservasi sejak tanggal transaksi sampai dengan tanggal penentuan pukul 13:00 WIB.

"Pokok Penempatan" berarti jumlah pokok dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) dari setiap penempatan DCR KIKO yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.

"Premium" dalam DCR KIKO adalah pendapatan yang diterima oleh Nasabah sebagai investor yang menjual kontrak opsi kepada pembeli, yaitu Bank, dimana premi opsi dibayarkan pada Tanggal Penempatan DCR KIKO dan merupakan obyek pajak.

"Rekening Relasi" adalah: (a) rekening *multi currency*; atau (b) 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* dan 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Alternate Currency*; yang dimiliki Nasabah di Bank sejak tanggal transaksi dan dapat digunakan untuk keperluan transaksi DCR KIKO serta nama pemilik rekening(-rekening) tersebut diatas wajib sama dengan nama pada permohonan transaksi DCR KIKO.

"Strike Price (Strike Rate)" adalah target harga atau nilai tukar konversi (kurs) yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana pembeli opsi akan melakukan eksekusi kepada penjual.

"Structured Product" adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, valuta asing atau kombinasi diantaranya.

"Suku Bunga" adalah pendapatan bunga atas Pokok Penempatan dalam investasi DCR KIKO yang dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada waktu pencairan lebih awal jika nilai tukar Knock-Out tersentuh selama Periode Observasi dan merupakan obyek pajak.

"Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO" adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi DCR KIKO sehubungan dengan permohonan penempatan DCR KIKO.

"Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DCR KIKO" adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan DCR KIKO beserta besaran bunga yang dibayarkan pada Tanggal DCR KIKO dicairkan.

"Tanggal Transaksi DCR KIKO" adalah tanggal permohonan penempatan DCR KIKO oleh Nasabah

"Tanggal Penempatan DCR KIKO" adalah tanggal dimulainya penempatan deposit DCR KIKO, sekaligus juga merupakan tanggal valuta Transaksi *Option*.

"Tanggal dan Waktu Penentuan DCR KIKO" adalah saat penentuan atas transaksi DCR KIKO, apakah dana Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo akan dikembalikan dalam Mata

Uang Dasar (*Base Currency*) atau Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*), dimana waktu penentuan yang ditetapkan adalah pukul 13.00 WIB.

“**Tanggal Jatuh Tempo DCR KIKO**” adalah tanggal di mana Bank mengembalikan hasil penempatan DCR KIKO ke Rekening Relasi yang ditunjuk Nasabah yang tertera dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.

“**Transaksi Option**” adalah suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli *option*, untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) sejumlah *underlying instrument* pada suatu harga (*strike price*). Pembeli berhak untuk merealisasikan (*exercise*) hak yang diperolehnya selama jangka waktu *option* pada harga yang telah disepakati dan penjual wajib memenuhi kewajibannya.

“**Yield (Tingkat Pengembalian) DCR KIKO**” adalah pendapatan Nasabah yang merupakan gabungan dari komponen opsi premi DCR KIKO (Premium) dan komponen bunga dari Pokok Penempatan atau deposit DCR KIKO.

II. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Sebelum melakukan penempatan DCR KIKO pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:
 - a. melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pertemuan (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi DCR KIKO dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
 - b. mendapatkan penjelasan mengenai pengertian *non principal protected*;
 - c. mendapatkan penjelasan tentang fitur, ketentuan dan kondisi penempatan DCR KIKO;
 - d. melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah, Syarat dan Ketentuan DCR KIKO, Bukti Kepemilikan Aset Nasabah Eligible/Profesional dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank dan menerima salinan dokumen(-dokumen) tersebut
 - e. menerima *Product Highlight Sheet* DCR KIKO dan Indikasi *Term Sheet* DCR KIKO;
 - f. memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi DCR KIKO, yaitu:
 - (i) **Nasabah Perorangan**
 - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari Nasabah; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - (ii) **Nasabah Badan Usaha**
 - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari direktur (*authorized representative*), pengurus atau pimpinan yang diberi wewenang untuk membuka rekening untuk dan atas nama perusahaan;
 - Dokumen/akta yang masih berlaku (apabila belum pernah diberikan kepada Bank atau dokumen yang pernah diberikan sudah tidak berlaku), meliputi:
 - (a) Akta pendirian/anggaran dasar badan hukum yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007 beserta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta perubahan yang terakhir mengenai susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;
 - (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait (misalnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK));
 - (c) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; dan
 - (d) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.

-
- g. mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, keuntungan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan DCR KIKO tersebut.
2. Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah (*masa jeda/cooling off period*) untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu:
- 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah Eligible perorangan menerima dokumen penawaran,
 - 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah perusahaan / badan hukum menerima dokumen penawaran.
- Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan DCR KIKO sebelumnya.
3. Nasabah mengerti dan telah memahami risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan DCR KIKO, termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:
- Risiko Fitur DCR KIKO yaitu jika pembayaran dilakukan dalam *Alternate Currency* yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari yang ditempatkan dalam *Base Currency*.
 - Risiko Pasar yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah karena pergerakan kurs mata uang dan/atau suku bunga.
 - Risiko tidak dijaminnya produk penempatan DCR KIKO ini oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Penempatan DCR KIKO pada Bank dilakukan oleh Nasabah melalui penyerahan/pengiriman Formulir Penempatan *Structured Product* yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.
5. Apabila satu penempatan DCR KIKO dilakukan oleh 2 (dua) Nasabah secara bersama-sama (*joint transaction*), maka:
- Penandatanganan Dokumen(-dokumen) Yang Dipersyaratkan**
Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank wajib diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh seluruh Nasabah secara bersama-sama.
 - Kombinasi Transaksi "DAN" atau "ATAU"**
 - Untuk kombinasi transaksi "DAN", setiap penempatan DCR KIKO wajib disetujui dan dilakukan oleh seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan DCR KIKO;
 - Untuk kombinasi transaksi "ATAU", setiap penempatan DCR KIKO dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah dan tindakan salah satu Nasabah tersebut dianggap sebagai tindakan gabungan atau persetujuan dari seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan DCR KIKO.
 - Tanggung Jawab**
Atas setiap risiko, kerugian dan dampak lainnya yang timbul karena perselisihan oleh para Nasabah baik sendiri maupun bersama-sama atau bentuk permasalahan lainnya yang terdapat diantara Nasabah atas satu penempatan DCR KIKO yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama (*joint transaction*), Nasabah menyetujui untuk melepaskan Bank atas setiap dan segala tuntutan, tanggung jawab risiko dan kerugian dalam bentuk apapun.

6. Nasabah wajib memiliki Rekening Relasi (dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) dan Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*)) pada Bank untuk keperluan penempatan DCR KIKO pada Bank.
7. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Relasi yang merupakan rekening sumber dana dalam *Base Currency*, yaitu sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan Structured Product dan dana yang digunakan paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank.
8. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan DCR KIKO dari waktu ke waktu.
9. Untuk penempatan DCR KIKO, Nasabah memilih: a) *Currency Pair* yang disediakan oleh Bank; b) *Base Currency* dan Pokok Penempatan; c) *Strike Price*; dan d) Jangka Waktu Penempatan DCR KIKO.
10. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan DCR KIKO yang diajukan Nasabah.
11. Nasabah wajib mendaftarkan (i) nama pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi DCR KIKO dan menandatangani Formulir Penempatan Structured Product; dan (ii) nomor telepon yang digunakan untuk melakukan transaksi DCR KIKO.
Nama* :
Nomor Telepon :
12. Untuk permohonan penempatan DCR KIKO yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO untuk dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut**:

DCR KIKO untuk dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut**:

Surat elektronik _____; atau

Faksimili _____; atau

Alamat tempat tinggal _____
_____; atau

Nasabah mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selamat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO diterbitkan oleh Bank.

* Lengkapi dengan nama Nasabah sesuai dengan Kartu Identitas Nasabah

**Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengiriman sesuai pilihan Nasabah

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO dalam waktu tersebut diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi DCR KIKO tersebut oleh Bank.

13. Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi DCR KIKO baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada Pasal 11 dan/atau 12 di atas. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.
14. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - (i) **Tanggal Transaksi**
melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Relasi sejumlah 100% atau atas Pokok Penempatan DCR KIKO Nasabah di Bank.
 - (ii) **Tanggal Penempatan**
melakukan pendebitan dana di Rekening Relasi Nasabah tersebut sejumlah Pokok Penempatan DCR KIKO yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.
15. Nasabah dengan ini setuju bahwa syarat dan ketentuan pembayaran jumlah Pokok Penempatan DCR KIKO dan pembayaran bunga sebagai berikut:
 - a. Jika Nilai Tukar Knock-Out tersentuh selama Periode Perhitungan, dana Nasabah akan dicairkan lebih awal dari tanggal Jatuh Tempo yang seharusnya, yaitu 2 (dua) Hari Kerja sejak Nilai Tukar Knock-Out tersentuh, dan Nasabah menerima pembayaran 100% (seratus persen) jumlah Pokok Penempatan dan Suku Bunga atas Pokok Penempatan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*).
 - b. Jika Nilai Tukar Knock-Out tidak pernah tersentuh selama Periode Perhitungan, maka jumlah pencairan atas Pokok Penempatan dan bunganya akan bergantung pada perbandingan Nilai Tukar *Knock-In*, *Strike Price* dan *Reference Rate*, yaitu:
 - Jika Nilai Tukar Knock-In tidak pernah tersentuh selama Periode Perhitungan, Nasabah menerima 100% (seratus persen) jumlah Pokok Penempatan dan bunga dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*), tanpa melihat *Reference Rate* pada Tanggal dan Waktu Penentuan DCR KIKO.
 - Jika Nilai Tukar Knock-In pernah tersentuh selama Periode Perhitungan,
 - dan jika nilai Mata Uang Dasar (*Base Currency*) pada Tanggal & Waktu Penentuan lebih rendah dibanding dengan *Strike Price*, Nasabah menerima 100% (seratus persen) jumlah Pokok Penempatan dan bunga dalam Mata Uang Dasar (*base currency*);
 - dan jika nilai Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*) pada Tanggal & Waktu Penentuan lebih rendah atau sama dengan *Strike Price*, Nasabah menerima 100% (seratus persen) jumlah Pokok Penempatan dalam Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*) yang dikonversikan menggunakan *Strike Price*, dan bunga yang dibayarkan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

-
16. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menentukan hasil penempatan DCR KIKO akan dibayarkan kepada Nasabah dalam *Base Currency* atau *Alternate Currency*, sesuai dengan ketentuan diatas. Selanjutnya, Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DCR KIKO kepada Nasabah.
 17. Bank akan menyediakan laporan berkala secara tertulis atas kinerja DCR KIKO pada situs resmi Bank berupa *market update*.
 18. Pada Tanggal Jatuh Tempo DCR KIKO, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan dan bunga atas sejumlah Pokok Penempatan DCR KIKO ke Relasi Nasabah:
 - a. Nasabah menerima sepenuhnya risiko kerugian jika jumlah hasil penempatan dibayar dalam *Alternate Currency* yang mana jumlah tersebut lebih kecil dari penempatan awal dalam *Base Currency*.
 - b. Bunga atas jumlah Pokok Penempatan DCR KIKO dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - c. Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan DCR KIKO serta Suku Bunga pada Hari Kerja berikutnya (tidak termasuk bunga pada tanggal pembayaran) dengan suku bunga minimum yang berlaku untuk Rekening Relasi dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*).
 19. DCR KIKO merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Tetapi atas risiko Nasabah apabila Nasabah menghendaki pencairan DCR KIKO sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*early termination*), maka:
 - a. Nasabah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan *Early Termination* (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
 - b. Nasabah akan dikenakan biaya penalti yang terdiri dari biaya *break funding* atas penempatan simpanan yang dicairkan ditambah biaya atas penutupan (*unwinding*) posisi *FX Option* ditambah denda yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka *early termination*;
 - c. Nasabah tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan DCR KIKO yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
 - d. Bank akan melakukan perhitungan atas nilai DCR KIKO Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin b diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *early termination*;
 - e. Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur DCR KIKO yang berlaku pada Bank.
 20. Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka dana penempatan DCR KIKO hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan

yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator tersebut.

Untuk Nasabah yang melakukan satu penempatan DCR KIKO secara bersama-sama dengan Nasabah yang lain (*joint transaction*), apabila salah satu Nasabah tersebut meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampunan atau dibubarkan, maka transaksi DCR KIKO dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah bersama-sama dengan Nasabah yang masih hidup.

21. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi DCR KIKO termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui fax atau e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi DCR KIKO merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi DCR KIKO di Bank.
22. Dana penempatan DCR KIKO tidak dapat dijamin, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun oleh Nasabah untuk kepentingan atau tujuan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
23. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan DCR KIKO tidak didapatkan atau berasal dari pinjaman (fasilitas kredit) dan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24. Nasabah menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen (termasuk *calculating agent*) untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan transaksi penempatan DCR KIKO.
25. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank yang berkaitan dengan penempatan DCR KIKO ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya dan tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
26. Nasabah menyatakan bahwa:
 - (i) pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan DCR KIKO;
 - (ii) penempatan DCR KIKO adalah untuk manfaat dan kepentingan Nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya dan bukan untuk tujuan spekulatif, judi, pertaruhan atau tujuan lain yang sejenis;
 - (iii) Nasabah menerima seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari penempatan DCR KIKO tersebut.
27. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

-
28. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan DCR KIKO tidak dapat dibatalkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan DCR KIKO yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang ini. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan tidak akan diakhiri termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
29. Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan DCR KIKO dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan DCR KIKO tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
30. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan DCR KIKO tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
31. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi DCR KIKO termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
32. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan:
- Ketentuan penempatan dana DCR KIKO ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
 - Atas penempatan DCR KIKO ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
31. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan DCR KIKO, dan memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk DCR KIKO serta setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen(-dokumen) yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk DCR KIKO ini. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan DCR KIKO, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

34. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI DCR KIKO ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.*

.....,

meterai Rp. 10.000,-

(.....)

*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi DCR KIKO Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

DIISI OLEH PIHAK BANK

Penjelasan atas Produk dan Verifikasi dilakukan oleh:

<i>(tanda tangan)</i>		<i>(tanda tangan)</i>	
Nama Marketing	: _____	Nama OSS	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor Cabang	: _____

09-22 ; TRS.003.4 / SSD

Paraf Nasabah: